



PUTUSAN

Nomor 832 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMIMPIN KANTOR BESAR PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. JAKARTA c.q. PEMIMPIN KANTOR WILAYAH 09, PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. BANJARMASIN c.q. PIMPINAN PT BANK NEGARA INDONESIA CABANG TARAKAN, diwakili oleh Iwan Ariawan, jabatan Pemimpin Kantor Wilayah 09 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmad Irwan, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum Rahmad Irwan & partners beralamat di Gedung Gandaria 8 Lantai 15 Blok D di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUSAN OKTAVIA, bertempat tinggal di Jalan Aki Babu, RT. 20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rabshody Roestam, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Rabshody Roestam, S.H., & rekan" beralamat di Jalan Slamet Riyadi, RT 26/107, Kampung Bugis, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022; Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari segalanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada Penggugat yakni:

Kerugian Materiel:

Bahwa akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian materiel berupa perongkosan dan operasional untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan yang diperkirakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Kerugian Immateriel:

Bahwa dampak tuduhan Tergugat terhadap diri Penggugat yang tidak bisa dibuktikan bahkan merekayasa suatu perbuatan yang seolah-oleh dilakukan oleh Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa malu terhadap rekan-rekan sekerja juga terhadap karyawan bank lainnya karena berita ini telah tersebar di masyarakat padahal nyata-nyata Penggugat sudah bekerja dengan maksimal maka hal ini telah menimbulkan kerugian immateriel dimana perbuatan Tergugat telah membawa konsekuensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis dimata masyarakat dan kalangan keluarga serta menimbulkan kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian tidak kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul semua tingkat peradilan perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi kompetensi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarakan secara relatif;
2. Eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuru libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai sengketa kewenangan relatif, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Tar, tanggal 16 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi tentang kompetensi relatif dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarakan berwenang mengadili perkara gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Tar, yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Tar, tanggal 24 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya kepada Penggugat yakni kerugian Immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak petitum gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 72/PDT/2022/PT SMR, tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Tar, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 72/PDT/2022/PT SMR, tanggal 20 Juni 2022, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Tar, tanggal 24 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif;
2. Mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor Register 33/Pdt.G/2021/PN Tar;
4. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat dan menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima seluruh dalil-dalil dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Mengabulkan semua dalil-dalil dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat merupakan pihak yang benar dan beritikad baik;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan kasasi ini berpendapat lain, maka mohon untuk dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 26 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Juli 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah salah menerapkan hukum, maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (PN) dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dimana tuduhan Tergugat terhadap diri Penggugat yang tidak bisa dibuktikan bahkan merekayasa suatu perbuatan yang seolah-olah dilakukan oleh Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa malu terhadap rekan-rekan sekerja juga terhadap karyawan Bank lainnya karena berita ini telah tersebar di masyarakat dan untuk itu menuntut Tergugat untuk membayar kerugian immateriel kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

Bahwa berdasarkan rumusan posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut diatas terbukti gugatan Penggugat merupakan bentuk atau setidaknya belatar belakang perbuatan pidana tentang "pencemaran nama baik" yang dilakukan oleh pihak atau orang dalam lingkup Tergugat atau atasan tempat dimana Penggugat bekerja yang ditujukan kepada pribadi Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti diajukan (tanggal 25 Agustus 2021) setelah Penggugat menandatangani Berita Acara *Exit Clearance* pada tanggal 23 Agustus 2021 (*vide* bukti T-9) yang dalam berita acra tersebut memuat tentang alasan Penggugat diberhentikan dari pekerjaan dalam jabatan selaku Asisten Pelayanan Uang Tunai/Pradana antara lain disebutkan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Perjanjian Pemagangan BINA BNI, dalam hal ini telah melakukan penerimaan transaksi setoran tunai tanpa kehadiran nasabah dan tanpa fisik uang pada saat pembukuan, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMIMPIN KANTOR BESAR PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. JAKARTA *c.q.* PEMIMPIN KANTOR WILAYAH 09, PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. BANJARMASIN *c.q.* PIMPINAN PT BANK NEGARA INDONESIA CABANG TARAKAN dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 72/PDT/2022/PT SMR, tanggal 20 Juni 2022, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Tar tanggal 24 Maret 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMIMPIN KANTOR BESAR PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. JAKARTA c.q. PEMIMPIN KANTOR WILAYAH 09, PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. BANJARMASIN c.q. PIMPINAN PT BANK NEGARA INDONESIA CABANG TARAKAN**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 72/PDT/2022/PT SMR, tanggal 20 Juni 2022, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Tar tanggal 24 Maret 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 832 K/Pdt/2023